

PEMERINTAH KOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Raya Serpong Km. 12 Serpong - Kota Tangerang Selatan 15323 Telp. (021) 53150119, 53150120 Fax. (021) 53150119

KEPUTUSAN WALIKOTA TANGERANG SELATAN

Nomor: 423.8/4-DPMPTSP/OL/2022

TENTANG IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ATAS NAMA IIN ROSINI

WALIKOTA TANGERANG SELATAN,

Menimbang

- a. bahwa sesuai dengan permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Sdr. Iin Rosini dengan nama lembaga "PAUD SEVILLA MADANI" yang didaftarkan pada Tanggal 21 Mei 2022 Nomor 0004/DPMPTSP-74/0522;
- bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, setelah dilakukan pemeriksaaan administrasi dan pemeriksaan di tempat dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga kepada pemohon dipandang perlu diberikan Izin PAUD;
- c. bahwa Izin PAUD sebagaimana dimaksud pada huruf b, agar mempunyai kekuatan hukum, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tangerang Selatan.
- 1. Undang Undang Nomor: 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2008, tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan;
- 3. Undang-undang Nomor: 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
- Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah sebagaimana Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor : 3952);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005) Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
- 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 5105);
- 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor: 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 3411);

Mengingat

- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 28 Tahun 1990, tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor: 39 Tahun 1992, tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 053/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini:
- 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- 14. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pembukaan, Penambahan, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan Formal;
- 15. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Provinsi Banten, Nomor 50 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja dinas pendidikan dan kebudayaan:
- 16. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Tangerang Selatan (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 0412);
- 17. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 69);
- 18. Peraturan Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tangerang Selatan Nomor 72);
- 19. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2016 Nomor 61);
- 20. Peraturan Walikota Tangerang Selatan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pendelegasian wewenang Peyelengaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatikan

- 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan Teknis dan Peninjauan Lapangan Nomor 700/PAUD-0004/DPMPTSP/V/2022 Tanggal 27 Mei 2022;
- Arahan Teknis dari Dinas Ketenagakerjaan Kota Tangerang Selatan Tanggal 14 Juni 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin kepada:

Nama : PAUD SEVILLA MADANI

Alamat : JLN. CEMARA II NO 40 RT 03/01,

PAMULANG, BARAT, KOTA

TANGERANG SELATAN.

Jenis Kegiatan : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pemimpin : IIN ROSINI Pemilik/Penyelenggara : IIN ROSINI

Status : BARU

Masa Berlaku : 15 Juni 2022 s/d 15 Juni 2025

KEDUA : Pemegang Izin PAUD dimaksud Diktum KESATU wajib

melaksanakan **Pendaftaran Ulang** setiap 3 (tiga) tahun sekali, dan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa berlakunya berakhir.

KETIGA : Apabila dikemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran atau

pemalsuan data dan dokumen dalam proses pendaftaran izin, maka Izin PAUD ini dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum, serta

DPMPTSP tidak bertanggung jawab atas hal dimaksud.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila

terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal: 15 Juni 2022

An. WALIKOTA TANGERANG SELATAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TANGERANG SELATAN

Plt. Kepala,



WINES PENDINAN MODEL DE LE PROPERTIE DE LE PRO

EKI HERDIANA, ST, MT NIP. 197707042002121004

TEMBUSAN:

- Walikota Tangerang Selatan;
- 2. Dinas Pendidikan Kota Tangerang Selatan.